

**Lampiran I**  
**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor :**  
**Tanggal :**

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN  
 BEA MASUK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
 INDUSTRI/INDUSTRI JASA**

1. Industri/industri jasa Non PMA/PMDN yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

**Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau**  
**Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat**

2. Pengajuan permohonan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk fasilitas keringanan bea masuk atas impor mesin, permohonan dilampiri dengan “CONTOH A” (Lampiran III), yang diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen :
    - (1) Daftar Mesin yang Diusulkan/DMU (Lampiran 1 Contoh A) atau Perubahan DMU (Lampiran 2 Contoh A) yang meliputi jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor (software DMU atau Perubahan DMU dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui PT Sucofindo);
    - (2) Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
    - (3) Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa:
      - (a) Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
      - (b) Memperlihatkan dokumen aslinya untuk dilegalisir;
    - (4) (a) Uraian ringkas proses produksi (process flow chart) dan tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang; atau
    - (b) Uraian kegiatan usaha bagi industri jasa.
  - b. Untuk fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan, permohonan dilampiri dengan “CONTOH B” (Lampiran IV), yang diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen :
    - (1). Daftar Barang dan Bahan yang Diusulkan/DBU (Lampiran 1 Contoh B) atau Perubahan DBU (Lampiran 2 Contoh B) yang meliputi jenis barang dan bahan, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor (software DBU atau Perubahan DBU dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui PT Sucofindo);
    - (2). Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
    - (3). Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa:

- (a) Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
- (b) Memperlihatkan dokumen untuk dilegalisir.

7

(4). Perhitungan rencana pemakaian barang dan bahan per tahun.

(5). Realisasi Pemasangan dan atau impor mesin :

- (a). Nomor Skep Fasilitas :  
     Nilai mesin : US \$
- (b). Realisasi Impor mesin : US \$  
     (Lampirkan fotokopi dokumen realisasi impor mesin)

- (c). Realisasi pemasangan mesin :  
     Mesin ex impor : US \$  
     Mesin produksi dalam negeri : Rp.  
     (Lampirkan fotokopi dokumen pembelian mesin di dalam negeri)

(d). Kapasitas terpasang :

<u>Jenis Produksi</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas per tahun</u>
- .....	.....	.....
- .....	.....	.....
- .....	.....	.....

3. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan pada hari yang sama atau selambat-lambatnya pada hari berikutnya menyampaikan :
  - (a) berkas kelengkapan data dari “CONTOH A” atau “CONTOH B” kepada PT (Persero) Sucofindo dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada butir 1 telah dipenuhi; atau
  - (b) surat permintaan kelengkapan data kepada yang bersangkutan dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada butir 1 belum dipenuhi.
4. Berdasarkan berkas kelengkapan data pada butir 2, PT (Persero) Sucofindo melakukan verifikasi kebutuhan mesin atau barang dan bahan sebagaimana ditugaskan dalam surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 1196/MPP/7/1997 tanggal 15 Juli 1997 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-388/MK.01/1997 tanggal 30 Juli 1997.
5. Hasil verifikasi dimaksud butir 4 dituangkan dalam Daftar Mesin yang Disempurnakan (DMD) atau Daftar Barang dan Bahan yang Disempurnakan (DBD) untuk mendapatkan Fasilitas Bea Masuk bagi Industri/Industri Jasa PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang melakukan Pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000.
6. Tahap pelaksanaan penyusunan DMD atau DBD dimaksud pada butir 4 oleh PT Sucofindo, meliputi :
  - (a) Penelitian administratif, meliputi keabsahan dokumen pelengkap permohonan;

- (b) Penelitian teknis, meliputi kelayakan jumlah, jenis dan spesifikasi mesin atau barang dan bahan yang dimohonkan oleh perusahaan dengan memperhatikan pula ketentuan tentang tata niaga dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Penelitian teknis tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang melaksanakan pembinaan atas bidang kegiatan industri/industri jasa pemohon.

7. Apabila dari penelitian tersebut pada butir 5 kedapatan :

- (a) Permohonan memenuhi persyaratan, maka DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4 disampaikan oleh PT Sucofindo kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN / Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan :

- (1) masing-masing sebanyak 12 rangkap yang pada halaman terakhir mencantumkan nama dan jabatan pejabat yang akan menandatangani Surat Keputusan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan;
- (2) penyampaiannya dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud butir 2, dengan tembusan Direktur Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- (b). Permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka PT (Persero) Sucofindo menyampaikan kembali berkas permohonan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan

8. Tahap pelaksanaan penyiapan Surat Keputusan Fasilitas :

- (a) Direktur Jenderal Bea dan Cukai cq. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan meneliti DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4.
- (b) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari PT (Persero) Sucofindo, tidak ada konfirmasi mengenai DMD atau DBD dari Direktorat Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui.
- (c) Selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan menyiapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin atau Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui (Lampiran VII dan VIII).

**DIREKTUR JENDERAL,**

**ttd.**

**R.B. PERMANA AGUNG D.  
NIP 060044475**

**Lampiran II**  
**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor       :**  
**Tanggal     :**

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA**

1. Industri/industri jasa PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang bermaksud untuk mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk dalam rangka pengembangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

**Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau**  
**Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat**

2. Untuk industri/industri jasa yang yang bermaksud mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk atas impor *mesin*, permohonan dilampiri dengan :
  - a. "CONTOH I" (Lampiran V) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang bersangkutan.
  - b. Daftar berisi : jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor;
  - c. Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
  - d. Fotokopi Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait;
  - e. Fotokopi Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait, dalam hal pengembangan yang dilakukan berupa penambahan kapasitas produksi 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari kapasitas terpasang. Dalam hal penambahan kapasitas produksi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) izin perluasan tidak perlu dilampirkan. Pengertian kapasitas produksi berdasarkan perbandingan antara penambahan kapasitas produksi akibat pengembangan dengan akumulasi kapasitas terpasang dari *izin usaha tetap pertama sampai dengan izin usaha tetap perluasan terakhir*.
  - f. Bagi perusahaan yang *telah memiliki* fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut
  - g. Perhitungan rencana produksi per tahun.
  - h. Uraian ringkas proses produksi dan bagan proses produksi (process flowchart) serta tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang, atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa.

Kelengkapan data *butir d* sampai dengan *f* berupa :

- Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
- Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dilegalisir.

3. Untuk industri yang bermaksud mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk atas impor *barang dan bahan*, permohonan dilampiri dengan:
- a) "CONTOH II" (Lampiran VI) yang diisi dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang bersangkutan.
  - b) Daftar berisi : jenis barang dan bahan, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor;
  - c) Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
  - d) Fotokopi Izin Usaha/ Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait;
  - e) Fotokopi Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait.
  - f) - Bagi perusahaan yang *telah memiliki* fasilitas Bea Masuk dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut  
- Bagi perusahaan yang *belum memiliki* fasilitas pembebasan /penangguhan dari instansi lain melampirkan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermeterai yang menerangkan bahwa perusahaan belum memiliki fasilitas Bea Masuk untuk barang yang akan dimintakan fasilitas bea masuknya berdasarkan keputusan ini.
  - g) Hasil verifikasi departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan yang menyebutkan:
    - Nomor dan tanggal Izin Usaha Tetap/Persetujuan Prinsip;
    - Nomor dan tanggal Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan;
    - Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin oleh perusahaan yang melakukan pengembangan industri;
    - Realisasi impor mesin dan atau realisasi pembelian mesin produksi dalam negeri beserta realisasi pemasangan mesin yang bersangkutan;
    - Perhitungan pemakaian barang dan bahan per tahun sebelum pengembangan dan perhitungan rencana pemakaian barang dan bahan per tahun setelah pengembangan;
    - Jumlah dan persentase peningkatan kapasitas produksi dengan adanya penambahan mesin; dan
    - Jumlah dan jenis bahan baku tambahan yang dibutuhkan dengan adanya penambahan mesin.
  - h) Fotokopi dokumen realisasi impor mesin dan atau dokumen pembelian mesin produksi dalam negeri.

Kelengkapan data *butir d* sampai dengan *f* berupa :

- Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
- Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dilegalisir.

4. Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan meneliti permohonan beserta kelengkapan data sebagaimana dimaksud *butir 2 atau butir 3*.

5. Apabila dari penelitian tersebut butir 4 didapatkan :
- a. Permohonan tersebut *memenuhi persyaratan* sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja menyiapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas *Impor Mesin* dalam Rangka Pengembangan Industri/Industri Jasa atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas *Impor Barang dan Bahan* Dalam Rangka Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000 (Lampiran IX sampai dengan XII);
  - b. Permohonan tersebut berdasarkan penelitian *tidak lengkap*, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi data yang diperlukan;
  - c. Permohonan tersebut *tidak memenuhi persyaratan*, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dibuatkan surat penolakan kepada yang bersangkutan;

**DIREKTUR JENDERAL,**

**ttd.**

**R.B. PERMANA AGUNG D.  
NIP 060044475**

**Lampiran III**  
**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor :**  
**Tanggal :**

**CONTOH A**

**LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS  
IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI  
JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000**

**I. KETERANGAN PEMOHON :**

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Bidang Usaha :
4. Lokasi :
5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :  
(Surat Persetujuan Prinsip/IUT)
6. Alamat Lengkap (termasuk nomor :  
telepon, teleks dan faksimile)
7. Status Perusahaan :
8. Nama Pejabat dan Nomor telepon :  
yang dapat dihubungi

**II. JUMLAH NILAI MESIN YANG AKAN DIIMPOR : C&F/CIF US \$ .....**

**III. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN :**

**IV. PERNYATAAN :**

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan, tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

.....20.....

**Pemohon**

**Materai**  
**Rp. 6000,00**

.....  
Nama terang, tanda tangan, jabatan  
dan cap perusahaan





**DAFTAR MESIN YANG DIUSULKAN  
(DMU)**

Nama Perusahaan :  
 Status Perusahaan :  
 Nomor Kode Proyek :

Halaman ..... dari.....

Nomor Urut	Jenis Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Jumlah & Unit	Nilai C&F/CIF (US\$)		Keterangan
						Per Unit	Total	

**Nama terang, tanda tangan,  
jabatan dan cap perusahaan**

**PERUBAHAN DAFTAR MESIN YANG DIUSULKAN  
(PERUBAHAN DMU)**

Nama Perusahaan :  
 Status Perusahaan :  
 Nomor Kode Proyek :

Halaman ..... dari.....

**MESIN YANG DIHAPUSKAN**

**MESIN YANG BARU**

NO. SKEP FASILITAS	NO. URUT SEMULA	JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH YANG DIHAPUSKAN	UNIT	TOTAL NILAI DIBATALKAN (US \$)	NOMOR URUT	JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH/ UNIT	HARGA SATUAN C&F, CIF (US\$)	TOTAL HARGA (US\$)
<b>TOTAL NILAI DIBATALKAN (US\$) :</b>						<b>TOTAL NILAI DMU (US\$) :</b>				

**Nama terang, tanda tangan,  
jabatan dan cap perusahaan**

(DBU)

Nama Perusahaan :  
Status Perusahaan :  
Nomor Kode Proyek :

Halaman ..... dari.....

Nomor Urut	Jenis Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Jumlah & Unit	Nilai C&F/CIF (US\$)		Keterangan
						Per Unit	Total	

Nama terang, tanda tangan,  
jabatan dan cap perusahaan

(PERUBAHAN DBU)

Nama Perusahaan :  
Status Perusahaan :  
Nomor Kode Proyek :

Halaman ..... dari.....

**BARANG DAN BAHAN YANG DIHAPUSKAN**

**BARANG DAN BAHAN YANG BARU**

NO. SKEP FASILITAS	NO. URUT SEMULA	JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH YANG DIHAPUSKAN	UNIT	TOTAL NILAI DIBATALKAN (US \$)	NOMOR URUT	JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH/ UNIT	HARGA SATUAN C&F, CIF (US\$)	TOTAL HARGA (US\$)
<b>TOTAL NILAI DIBATALKAN (US\$) :</b>						<b>TOTAL NILAI DBU (US\$) :</b>				

Nama terang, tanda tangan,  
jabatan dan cap perusahaan

**Lampiran V**  
**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor :**  
**Tanggal :**

**(CONTOH I)**

**LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS**  
**IMPOR MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI**  
**JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000**

---

**I. KETERANGAN PEMOHON:**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Lokasi :
- 5. Nomor & Tanggal Izin Usaha :
- 6. Alamat lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) :
- 7. Status perusahaan :
- 8. Nama Pejabat & No. telepon yang dapat dihubungi :

- II. JUMLAH NILAI MESIN**  
**YANG AKAN DIIMPOR** : ( ..... )  
( C&F / CIF US \$..... )

**III. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN:**

**IV. PERNYATAAN:**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. Mesin yang dimohonkan telah / belum\* memiliki fasilitas dari instansi lain.
- 2. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan, tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

.....20.....

Pemohon

Materai  
Rp 6000,00

.....  
Nama terang, tanda tangan, jabatan

\* Coret salah satu

19

**Lampiran VI**  
**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor :**  
**Tanggal :**

**(CONTOH II)**

**LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS  
IMPOR BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000**

---

**I. KETERANGAN PEMOHON:**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Lokasi :
- 5. Nomor & Tanggal Izin Usaha :
- 6. Alamat lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) :
- 7. Status perusahaan :
- 8. Nama Pejabat & No. telepon yang dapat dihubungi :

**II. NO. & TGL. KEP. FASILITAS UNTUK :  
MESIN YANG BERSANGKUTAN**

**III. NILAI BARANG DAN BAHAN  
YANG AKAN DIIMPOR : ( ..... )  
( C&F / CIF US \$..... )**

**IV. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN:**

**V. PERNYATAAN :**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. Barang dan bahan yang dimohonkan telah / belum\* memiliki fasilitas dari instansi lain.
- 2. Tidak akan memindah-tanggalkan barang yang bersangkutan, tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

.....20.....

Pemohon  
Materai  
Rp 6.000,00

.....  
Nama terang, tanda tangan, jabatan  
dan cap perusahaan

\* Coret salah satu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG  
KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH  
PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : 1. Surat PT ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas mesin dalam rangka pembangunan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal .....;
2. Surat PT SUCOFINDO Nomor ..... tanggal ..... perihal .....
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....
- Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (Non PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT .....**
- PERTAMA** : Terhadap mesin dengan perkiraan nilai **C&F USD .....** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.
- KEDUA** : Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.
- KETIGA** : Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menunjuk ....., sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
- KELIMA** :
- (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;
  - (2) Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
  - (3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;



- (3) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;
- (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEENAM : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**  
**pada tanggal .....**  
**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**

Kepala

Kantor

Wilayah..... \*

NAMA

\* Coret salah satu

NIP

3

Lampiran VIII-1/3

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG**  
**KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN**  
**DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR**  
**OLEH**  
**PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : 1. Surat PT ..... Nomor  
..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas  
keringanan bea masuk atas barang dan bahan dalam rangka  
pembangunan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima  
tanggal .....;  
2. Surat PT SUCOFINDO Nomor ..... tanggal ..... perihal  
.....;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ..... tentang  
.....;

Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (PMA/PMDN) telah memenuhi  
persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka  
dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan  
bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka  
pengembangan industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  
Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan  
ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970,  
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 2944);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal  
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah  
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12  
Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN YANG DIIMPOR OLEH PT .....**

**PERTAMA** : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai **C&F/CIF USD** ..... dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

**KEDUA** : Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

**KETIGA** : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini.

**KEEMPAT** : (1) Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

(2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi

administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan;
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan **PT** .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**  
**pada tanggal .....**

**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**  
**Kepala Kantor Wilayah.....\***

NAMA

NIP

\* Coret salah satu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG  
KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH  
PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat PT ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas mesin dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal .....
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
2. Surat Persetujuan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang Surat Persetujuan Perluasan Modal Asing/Dalam Negeri,;
- Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT .....**
- PERTAMA** : Terhadap mesin dengan perkiraan nilai **C&F USD .....** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.
- KEDUA** : Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.
- KETIGA** : Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
- KELIMA** : (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;
- (2) Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;
- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;

- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEENAM : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan **PT** .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**  
**pada tanggal .....**

**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**

Kepala

Kantor

Wilayah..... \*

**NAMA**

\* Coret salah satu

NIP

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG  
KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR  
OLEH  
PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat PT ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas barang dan bahandalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal .....
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Usaha Industri.  
2. Surat Persetujuan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang Surat Persetujuan Perluasan Modal Asing/Dalam Negeri;  
3. Surat Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang Hasil Verifikasi Bahan Baku/Penolong atas nama PT ..... dalam rangka PMA/PMDN (perluasan);
- Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);



4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT .....**

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai **C&F/CIF USD** ..... dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukkan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

KETIGA : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT: (1) Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

(2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan;
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**

**pada tanggal .....**

**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**

**Kepala Kantor Wilayah..... \***

NAMA

NIP

\* Coret salah satu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG  
KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH  
PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat PT ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas mesin dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal .....

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi .... Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT .....;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Surat Persetujuan Perluasan Perusahaan Non PMA/PMDN atas nama PT .....

Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (Non PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan

Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT .....**

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan nilai **C&F USD .....** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

KEDUA : Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.

KETIGA : Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

KEEMPAT : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KELIMA : (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

(2) Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

(4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang

berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;

- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEENAM : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan **PT** .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**  
**pada tanggal .....**

**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**

Kepala

Kantor

Wilayah..... \*

**NAMA**

NIP

\* Coret salah satu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /KM.5/2000**

**TENTANG  
KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR  
OLEH  
PT .....**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : 1. Surat PT ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal .....;
2. Surat PT SUCOFINDO Nomor ..... tanggal ..... perihal .....
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi .... Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT .....
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Surat Persetujuan Perluasan Perusahaan Non PMA/PMDN atas nama PT .....
- Menimbang : bahwa permohonan PT ..... (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT .....**

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai **C&F/CIF USD** ..... dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT ....., NPWP : .....*Alamat Kantor* : ....., *Lokasi Pabrik* : ....., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

KETIGA : Menunjuk ..... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT: (1) Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

(2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan;
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : PT ..... diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah ..... DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT .....

Kantor : .....

Pabrik : .....

**Ditetapkan di .....**

**pada tanggal .....**

**a.n. Menteri Keuangan**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

**u.b.**

**Direktur Fasilitas Kepabeanan**

**Kepala Kantor Wilayah..... \***

NAMA

NIP

\* Coret salah satu